



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

NOMOR SOP	: 001/SOP/DINPERINAKEK/SEKRETARIAT
TGL PEMBUATAN	: 6 Januari 2025
TGL REVISI	:
TGL EFEKTIF	: 6 Januari 2025
DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan  BISY DAHLANI DAHLAN, ST Pembina Utama Muda NIP. 19690203 199803 2 004
NAMA SOP	: SOP PELAYANAN INFORMASI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS.






DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;5. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 555.01/081 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pekalongan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Perangkat Daerah Kota Pekalongan.	<ol style="list-style-type: none">1 Minimal D3 atau Sederajat2 Mampu berkomunikasi dengan baik3 memiliki pengetahuan tentang Informasi Publik4 Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan informasi Publik2. Masyarakat yang membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1 Formulir Isian2 Komputer3 Pesawat Telepon4. Jaringan Internet5. ATK
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none">1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik.2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Pemerintah Daerah terhadap Masyarakat menjadi Negatif.	Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

SOP PELAYANAN INFORMASI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelaksana	Pimpinan	Pelaksana Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permohonan informasi dari Penyandang Disabilitas, Mengajukan Informasi secara langsung maupun Online/Daring		Mulai			Data Informasi	5 Menit		
2.	Klasifikasi data informasi yang dimohonkan		[]			Data pendukung permohonan	5 Menit		
3	Verifikasi kelengkapan data diri		[]			Kontak person dan KTP	5 Menit		
4	Klasifikasi jenis kedisabilitasnya		[]			Data Informasi	1 x 24 Jam		
5	Memberikan disposisi ke Pelaksana Teknis		{ } ↓			Data Informasi	5 Menit		
6	Memberikan tanggapan sesuai dengan kedisabilitasn		[]		[]		1 x 24 Jam		
7	Menerima Informasi		Selesai					Data Informasi	

Mulai

Selesai



Pentingnya Sistem Peringatan Dini Bencana

Sistem peringatan dini (*early warning system*) merupakan bagian penting dari mekanisme kesiapsiagaan masyarakat, aparat & akademisi dari kegiatan pengurangan risiko bencana.

FUNGSI

- Memberitahukan secara cepat potensi/ancaman, hingga terjadinya bencana
- Merespon secara cepat & tepat potensi/ancaman terjadinya bencana
- Membantu evakuasi penyelamatan penduduk lebih cepat
- Mencegah & mengurangi dampak bencana

SIRINE / PENCERAS SUARA

KENTONGKA

SOP PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN D

How UserWay Works

Oversized Widget [X]

Contrast +

Highlight Links

Bigger Text

Text Spacing

Pause Animations

Hide Images

Report a Problem [Manage]

USERWAY
a Level Access company